



PUTUSAN

Nomor 414 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAHYU HIDAYAT bin HENDRI, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Timur IV No. 11 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURDAMEWATI SIHITE, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Raya No. 67, Ciputat, Tangerang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PARIDA binti IWAN, bertempat tinggal di Jalan Ramayana No. 33 RT. 009 RW. 013, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai dan hadhonah terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Buku Nikah No. 427/ 180/ III/2010 tertanggal 27 Maret 2010;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/KLU/JP/2011 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 6 Januari 2011;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;

Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, hal tersebut dikarenakan sering terjadi cek-cok, pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus;

Bahwa Tergugat tidak transparan dan/atau tidak ada keterbukaan mengenai berapa penghasilan dan/atau keuntungan dari usaha Tergugat;

Bahwa cek-cok, pertengkaran dan/atau perselisihan pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Pertengkaran pertama terjadi sekitar bulan April 2010. Penyebabnya Penggugat minta pindah dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Ramayana No. 33 RT. 006/013 ke rumah kontrakan sesuai kesepakatan berdua sebelum menikah dan hidup mandiri. Namun Tergugat pada awalnya sepakat untuk pindah, namun berubah pikiran untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat meminta Tergugat untuk komitmen terhadap kesepakatan, namun Tergugat beralasan karena masih pengantin baru dan tidak enak dengan orang tua. Perdebatan berlangsung dengan emosi maka terjadi percek-cokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Pertengkaran kedua terjadi sekitar bulan Februari 2011. Penyebabnya adalah pada hari itu anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat berumur 2 bulan tengah menangis seharian dan tidak mau disusui. Setelah dicek, ternyata dia mengalami keseleo. Akhirnya setelah diurut, keadaannya menjadi lebih baik. Sekitar jam 7 malam, Tergugat pulang ke rumah. Penggugat menceritakan kejadian pada anak Penggugat, Tergugat hanya menjawab biasa itu anak kecil. Setelah bersih-bersih, Penggugat memberikan anak tersebut kepada Tergugat. Karena Penggugat berpikir, mungkin anak tersebut minta digendong oleh Tergugat sebagai ayahnya. Setelah digendong, kemudian si bayi menangis kembali, Penggugat kembali mengambil bayi tersebut namun Tergugat malah bicara dengan nada tinggi. Kenapa bukan nasi yang kamu ambil malah ngobrol di ruang tamu? Penggugat jawab, iya nanti Penggugat ambikan, Penggugat susui dulu bayi. Tergugat malah marah, kemudian tidak jadi makan malam. Di rumah itu ada orang tua Penggugat (mama), dia melihat Penggugat menangis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menceritakan kejadian tadi. Beliau hanya jawab sabar. Penggugat sudah meminta kepada orang tua untuk tidur di rumah mereka malam itu namun dicegah oleh orang tua Penggugat. Kemarahan Tergugat berlangsung sampai 2 hari. Selama Tergugat marah, anaknya tidak pernah disapa. Pada hari ke-3 Penggugat bertanya, apa penyebab sampai Tergugat melakukan itu pada anaknya yang berumur 2 bulan dan tidak tahu permasalahan yang terjadi. Tergugat menjawab malah melebar ke permasalahan perkecokan I dan masalah lain-lain. Dia mengatakan kalau Tergugat merasa dilecehkan sebagai laki-laki. Pada saat tersebut keluar kata-kata “saya mau keluar”;

- c. Pertengkaran yang ketiga terjadi sekitar bulan Mei 2011. Kejadiannya terjadi ketika Penggugat dan Tergugat akan berangkat dari Padang ke Jakarta. Bibi Penggugat akan ikut ke Jakarta untuk menemani proses kelahiran cucunya. Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mentransfer uang tiket via atm Tergugat, karena atm Penggugat bermasalah dan baru pertama melakukan pembayaran tiket via atm. Tapi Tergugat beralasan tidak ada uang di rekening. Penggugat mengatakan “Penggugat transfer aja ke rekening Tergugat, baru Tergugat bayarkan jika memang tidak ada dananya. Tapi tetap aja Tergugat banyak alasan, kan yang berangkat bibi Penggugat, Penggugat dong yang harus usaha. Penggugat mangkel, akhirnya Penggugat menelepon kepada pihak Bank untuk solusinya. Namun, karakter Tergugat yang perhitungan dan mungkin takut uangnya dipakai menyebabkan Penggugat sering emosi. Kemudian Penggugat meminjam uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat berikan kepada paman-paman dan bibi-bibi Penggugat kepada Tergugat, namun yang Tergugat katakan nanti uang untuk berangkat mana kalau kamu pinjam. Penggugat mengatakan kepada Tergugat, nanti Penggugat ganti di Bandara, Tergugat jangan takut. Padahal di dompet Tergugat itu banyak uang Rp100 ribuan Penggugat cukup sabar saja mendengar perkataan Tergugat sambil menahan amarah. Sesampainya di Jakarta, Penggugat mengembalikan uang Tergugat sambil mengatakan Tergugat orang yang perhitungan dan pelit. Tergugat emosi dan kami pun bertengkar lagi;
- d. Pertengkaran yang keempat terjadi sekitar akhir bulan September 2011. Pada saat itu Penggugat merasa kurang sehat. Penggugat tidak menyapa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat dan adik ipar Penggugat yang pulang sama (numpang) di mobil kami. Setelah itu Tergugat diamkan Penggugat. Penggugat tidak menanyakan penyebab Tergugat diam. Keesokannya Penggugat katakan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak mau berangkat kerja sama Tergugat, Penggugat pergi ke kantor akan naik ojek saja. Tergugat marah, langsung mengutarakan tentang isi hatinya. Penggugat mengatakan bahwa tidak mau ribut, Penggugat tinggalkan Tergugat langsung Penggugat naik ojek berangkat ke kantor. Tergugat kemudian pergi ke rumah orang tua Penggugat dan menceritakan seluruh unek-unek Tergugat mulai dari awal pernikahan sampai kejadian yang terakhir. Mama menolong Penggugat di kantor menanyakan hal ihwalnya, dan Penggugat jawab tidak terjadi apa-apa. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua untuk menjemput anak Penggugat di tempat orang tua Penggugat. Setibanya di rumah, wajahnya penuh amarah. Penggugat tawarkan makan malam Tergugat jawab tidak usah manis-manis sama Tergugat. Penggugat jawab, kalau Tergugat tidak mau makan tidak apa-apa, tapi jangan salahkan Penggugat ya nanti kalau Tergugat sakit. Penggugat pun tidur, tiba-tiba datang mama Penggugat memanggil untuk mendamaikan kami berdua;

Semua uneg-uneg Tergugat dikeluarkan, Penggugat diam saja mendengarnya. Argumen yang Penggugat katakan hanya pada saat Tergugat bilang bahwa Penggugat tidak menawarkan ayah Tergugat menginap di rumah ketika beliau datang ke Jakarta sekitar bulan puasa. Penggugat jawab, Penggugat sudah menawarkan namun beliau yang tidak mau. Komplain berikutnya, ketika Penggugat tidak pamit sama teman Tergugat yang datang ke toko kami di Tanah Abang yang berarti Penggugat tidak menghormati teman Tergugat. Penggugat bilang, Tergugat pun tidak menghormati kakek Penggugat yang datang ke rumah dengan tidak menyapanya sama sekali. Di percekcoan ini Tergugat menyebutkan kata-kata 'keluar' di hadapan mama Penggugat. Mama hanya mendamaikan dan memberitahu kalau keduanya harus berubah. Tergugat berjanji akan berubah termasuk apa pun permasalahan kami berdua, anak tidak salah dan tidak boleh didiamkan seperti yang dilakukan oleh Tergugat;

- e. Percekcoan terakhir terjadi pada tanggal 19 November 2011. Dua hari sebelum kejadian, Tergugat mengatakan kalau tantenya akan datang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang untuk menghadiri wisuda anaknya di Bandung. Tergugat mengatakan belum tahu apakah akan pergi ke Bandung atau tidak. Sampai pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011, Tergugat sudah berkemas-kemas. Penggugat tanya, mau pergi ke Bandung Tergugat jawab ya. Penggugat bilang, ikut ya.. Tergugat bilang tidak usah, tidur aja di rumah. Karena Tergugat tinggal di rumah orang. Penggugat tanya, Tergugat nginap jawabnya ya. Kalau memang kecil kita nginap di hotel saja, Tergugat jawab tidak punya uang. Hati Penggugat tidak enak, karena kok ketemu anak tante wisuda sampai menginap. Sampai dia terima telepon dari orang lain kalau orang lain itu ikut. Penggugat tanya kenapa orang itu ikut. Tergugat tidak jawab. Trus Penggugat tanya lagi siapa saja yang ikut, Tergugat jawab semua adik ipar Penggugat dan orang itu. Penggugat tanya lagi apa sih tujuan sebenarnya pergi ke Bandung itu, dia tetap tidak mau jawab. Akhirnya Penggugat bilang, apakah mau ketemu dengan calonnya ALA (adik ipar Penggugat) Tergugat kemudian jawab iya. Kalau memang begitu bilang saja terus terang. Karena sudah terlalu sering ribut dan tidak ada perubahan sikap yang lebih baik dari Tergugat, Penggugat katakan kepadanya melalui telepon untuk pulang ke Matraman dan tidak usah pulang ke rumah orang tua Penggugat lagi. Pada tanggal 20 November 2011, Tergugat pulang dari Bandung ke rumah. Tergugat datang marah-marah, Penggugat bilang besok pagi saja Tergugat perginya. Kita selesaikan ini baik-baik. Tergugat tidak mau dan tetap mengambil semua pakaiannya. Pas dia bilang' Penggugat sudah tidak tahan di rumah zina; Penggugat kemudian menggampar mulutnya. Tergugat balas menggampar wajah Penggugat, adik Penggugat saksinya. Kemudian keributan tidak terelakkan, Tergugat malah bertengkar dengan adik Penggugat. Kata-kata Tergugat tidak pantas diucapkan karena Tergugat menantu di rumah. Kemudian Penggugat panggil pembantu Penggugat untuk memanggil orang tua Penggugat. Pas sampai rumah orang tua Penggugat juga langsung diserang dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Karena sudah melihat Tergugat yang sebenarnya, Penggugat langsung minta cerai dari Tergugat. Kemudian Tergugat bilang, nanti Tergugat kasih talak 7. Orang tua Penggugat bertanya dengan baik-baik kepada Tergugat penyebab pertengkaran. Tergugat menjawab, Penggugat marah karena tidak diajak ke Bandung. Memang kenapa tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ajak Penggugat? Kata orang tua Penggugat. Ini urusan keluarga Tergugat, jawab Tergugat. Loh, memang Penggugat bukan keluarga Tergugat, jawab orang tua Penggugat. Ada pembatasnya, tidak semua urusan keluarga Tergugat perlu diberitahu, jawab Tergugat. Pertengkaran pun berlanjut, sampai Tergugat mengambil logam mulia di lemari pakaian. Penggugat mencegahnya karena itu sudah dia berikan kepada anaknya kok sampai tega diambil juga. Penggugat shock sampai teriak kepada Tergugat dan hampir pingsan melihat perbuatannya itu. Kemudian akhirnya dia pergi, namun logam mulia tersebut diambil oleh adik ipar Penggugat darinya dan diserahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat hanya bilang ke orang tua Penggugat, Penggugat cuma ngetes siapa yang dipertahankannya emas atau Penggugat. Penggugat cuma bilang, orang stress. Tidak ada ayah ataupun suami yang tega melakukan itu. Tergugat berjanji akan kembali esok hari untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Tergugat sms ke Penggugat mengatakan pada tanggal 22 November 2011 Tergugat kangen dan mau bertemu anaknya. Pada saat itu Penggugat bilang bagaimana kelanjutannya, Tergugat menjawab kita sudah pisah, sesuai kemauan Penggugat, serta Tergugat juga mengatakan bahwa "Tergugat menjatuhkan talak 7 (tujuh) kepada Penggugat";

Bahwa berdasarkan ketidakharmonisan tersebut di atas, disertai dengan perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus menerus (indikasi main tangan/menampar), tidak ada saling menghargai, tidak ada kejujuran dan keterbukaan serta tanggung jawab yang rendah terhadap istri dan anak dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga;

Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa perselisihan dan/pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat ketidaktenangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tekanan psikologis bagi kehidupan Penggugat dan kehidupan anak, maka dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan: *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*. Bahwa seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 sehingga Penggugat memperoleh hak penuh untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf (b) menyatakan bahwa: *"Apabila putus karena perceraian, maka bapak selaku Tergugat yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak"*;

Bahwa apabila gugatan perceraian dan perwalian anak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dikabulkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Timur, kami Mohon agar Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi berupa biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan serta biaya rekreasi dan lain-lain bagi seorang anak yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk memelihara, dan mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak dan mengingat anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Buku Nikah No. 427/180/III/ tertanggal 27 bulan Maret 2010;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Perwalian seorang anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya alimentasi berupa biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan serta biaya rekreasi, dan lain-lain kepada Penggugat bagi seorang anak yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa;
- Membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Atau:

- Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim Yang Mulia telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas atas identitas para kuasa hukum, namun pemeriksaan dilakukan belum menyeluruh, yaitu Majelis Hakim Yang Mulia tidak memeriksa kartu izin beracara sebagai identitas dari Advokat yang patut dan layak untuk beracara;

Bahwa hanya copy kartu Advokat saja yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia selayaknya adalah kuasa hukum harus menunjukkan kartu Advokat asli;

Bahwa dalam gugatan Penggugat surat kuasa tercantum sebagai kuasa hukum Penggugat adalah Marlonsius Sihalohe, S.H. dan Boby Dwi Purnomo, S.H, namun Tergugat tidak mendapatkan copy kartu Advokat atas nama Boby Dwi Purnomo, S.H., oleh karena itu Tergugat minta agar nama tersebut dicoret dari kuasa hukum Penggugat kecuali bisa menunjukkan kartu Advokat asli dalam persidangan dan disaksikan langsung Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat cacat formil oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Penggugat karenanya patut untuk tidak diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa sesuai Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak alasan-alasan gugat cerai dan perwalian anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa tempat tinggal anak Penggugat Rekonvensi M. Fathan Maulana Arsy sekarang dalam penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi apabila ingin bertemu untuk bercengkrama dan menumpahkan seluruh kasih sayang sebagai seorang ayah kandung kepada satu-satunya anak kandung kesayangan;

Bahwa tempat tinggal M. Fathan Maulana Arsy saat ini di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan setiap harinya selalu diajak ke toko orang tua Tergugat Rekonvensi toko/kios tersebut terdapat daerah pasar sawah lama, Tergugat Rekonvensi mengetahui betul bagaimana keadaan di pasar tersebut, Anak Penggugat Rekonvensi dibiarkan bergaul dengan orang-orang pasar dengan beraneka rupa watak dan teriakan-teriakan yang tidak baik yang pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang kejiwaan dari anak Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa lingkungan keluarga Tergugat Rekonvensi dipastikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan lingkungan yang baik karena berada ditengah-tengah keluarga Tergugat Rekonvensi dimana adik-adik Tergugat Rekonvensi berbuat kasar terhadap anak Penggugat Rekonvensi seperti yang pernah disaksikan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi bahwa adik Tergugat Rekonvensi bernama Hendra pernah menyentil telinga anak Penggugat Rekonvensi belum lagi kalau digendong oleh adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Mawar Astuti pernah kejadian jatuh sehingga Fathan harus mendapatkan perawatan dan harus diurut karena terkilir;

Bahwa lingkungan tempat tinggal anak Penggugat Rekonvensi juga tidak baik karena Penggugat Rekonvensi pernah melihat langsung adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Mawar Astuti membawa pasangan laki-laknya

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar patut diduga terjadi perbuatan maksiat yang seharusnya dapat dicegah oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, bahkan pengakuan langsung dari adik Tergugat Rekonvensi didengar oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah wanita pekerja, Tergugat Rekonvensi bekerja di kantor Akuntan Publik yang sangat sibuk dan hampir tiap hari pulang larut malam, bahkan seringkali harus keluar kota, Penggugat Rekonvensi sangat keberatan akan hal ini karena Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkannya bekerja apalagi sampai larut malam dan pastinya yang terjadi anak Penggugat Rekonvensi satu-satunya M. Fathan terbengkalai, tidak mendapatkan cukup perhatian bahkan ditelantarkan, sesungguhnya "*Al Ummu Madrosati*" ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, bagaimana bisa terwujud, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang Mulia Penggugat Rekonvensi mohon perlindungan hukum terhadap anak Penggugat Rekonvensi satu-satunya agar bisa terhindar dari kejadian yang seperti ini, karena makin lama makin terus berlanjut tak terkendali, Penggugat Rekonvensi mohon agar sepenuhnya anak Penggugat Rekonvensi menjadi dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan *nusyuz* terhadap suami dalam hal ini Penggugat Rekonvensi terbukti dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan adik Tergugat Rekonvensi Mawar Astuti, KDRT ini sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur namun karena Tergugat Rekonvensi membujuk dan bersedia damai akhirnya Penggugat Rekonvensi mencabut laporan KDRT karena Tergugat Rekonvensi janji berubah dan bersedia damai, belum lagi tindakan pengusiran Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak bersedianya Tergugat Rekonvensi menyediakan minum dan makan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) KHI: kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bukan seorang ibu yang baik bagi anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak perwalian sepenuhnya anak hasil perkawinan yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menetapkan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.JT tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Wahyu Hidayat bin Hendri) terhadap Penggugat Konvensi (Parida binti Iwan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyerahkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke KAU Kecamatan Duren Sawit dan KUA Kecamatan Jatinegara;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2010 dengan memberi kebebasan kepada Tergugat Konvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada poin 5 kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan 12 Safar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0002/ Pdt.G/2012/PA.JT tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Wahyu Hidayat) terhadap Penggugat Konvensi (Parida binti Iwan);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad Fathan Maulana Arsy, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2010, dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah) bagi anak tersebut kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang keliru dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga berakibat terjadi kesalahan dalam penerapan hukum terhadap perkara *a quo*;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dalam amar putusannya karena hanya mengulang dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, di samping itu pertimbangan *judex facti* kurang lengkap, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga tidak memberikan alasan-alasan yang cukup atau tidak memberikan alasan-alasan yang jelas yang mendasari putusannya, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan;
3. Bahwa *judex facti* berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara *a quo*, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, dimana dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama telah terungkap sebagai fakta bahwa kesehariannya anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya anak yang berusia 2 tahun, Termohon Kasasi/Penggugat pergi pagi-pagi sekali untuk bekerja dan pulang larut malam, sementara anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat di asuh oleh pembantu yang mana pembantu tersebut juga harus menjaga toko/kios di Pasar Duren Sawit seharian. *Judex facti* juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama dengan jelas terungkap bahwa telah terjadi kekerasan di dalam rumah yang sekarang ditinggali anak Muhammad Fathan Maulana Arsy dan Termohon Kasasi/Penggugat juga melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang sengaja mengajari anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan hal-hal buruk dan tidak sesuai untuk anak seusia anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, seperti mencontohkan bagaimana caranya merokok dan menaruh rokok dimulut anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat. Selain itu anak Muhammad Fathan Maulana Arsy juga terlantar akibat Termohon Kasasi/Penggugat tidak fokus dan sungguh-sungguh mendidik dan mengasuh anak anak satu-satunya tersebut sebagai bukti anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat kerap kali sakit bahkan sampai dirawat, hal ini selalu disembunyikan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, lagi pula Pemohon Kasasi/Tergugat sudah melarang Termohon Kasasi/Penggugat untuk bekerja dan Pemohon Kasasi/Tergugat sanggup untuk mencari nafkah yang layak namun terhadap hal ini sama sekali tidak dihiraukan. Lantas apa yang dicari oleh Termohon Kasasi/Penggugat? Bahwa dalam Pasal 77 (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

"Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

5. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melanggar hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat untuk dengan bebas menemui anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat. Dan Pemohon Kasasi/Tergugat berkeyakinan apabila hak asuh anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tetap berada di tangan Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Penggugat dan keluarganya akan terus berusaha menghalang-halangi usaha Pemohon Kasasi/Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kejadian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan keluarga Termohon Kasasi/Penggugat, antara lain:

- Pada tanggal 15 Juli 2012, ketika Pemohon Kasasi/Tergugat datang ke rumah Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adik Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor 1077/K/VII/2012/Res.JT di Polres Jakarta Timur;

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013, ketika Pemohon Kasasi/Tergugat sudah sangat rindu untuk bertemu dengan anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat mengutus kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk berbicara dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan mencoba membujuk Termohon Kasasi/Penggugat agar Pemohon Kasasi/Tergugat dapatizinkan bertemu dengan anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat namun kuasa hukum Pemohon Kasasi/Tergugat justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Termohon Kasasi/Penggugat, dan kuasa Pemohon Kasasi/Tergugat akhirnya melaporkan tindakan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor 1521/K/X/2012/Res.Jt di Polres Jakarta Timur;

- Bahwa orang tua Termohon Kasasi/Penggugat pernah berbicara kepada kuasa hukum Pemohon Kasasi/Tergugat “Wahyu tidak akan diizinkan lagi datang ke sini. Nggak usah lagi ketemu Fathan, karena Fathan kalau ketemu bapaknya jiwanya terganggu”;

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat berkeyakinan bahwa apabila hak asuh anak berada di bawah kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, maka anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat akan sulit bahkan mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal saat ini anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah kandungnya (Pemohon Kasasi/Tergugat) dan kasih sayang tersebut tidak bisa tergantikan oleh siapa pun, bagaimana anak akan mendapatkan hak-haknya, yaitu untuk tumbuh dan berkembang secara psikologis dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, sedangkan kenyataan pada saat ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menyentuhnya, membelainya dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas uraian di atas, menjelaskan ketidakcakapan dan kelalaian Termohon Kasasi/Penggugat memegang hak asuh atas anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mengakui adanya pertengkaran meskipun membantah sebab-sebab pertengkaran. Dan konflik rumah tangga keduanya sudah sarat dengan rasa permusuhan, terbukti dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian. Kondisi demikian sudah merupakan fakta rumah tangga telah pecah sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) tidak dapat dipertimbangkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WAHYU HIDAYAT bin HENDRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHYU HIDAYAT bin HENDRI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 414 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)